

## CAPAI TARGET 100 PERSEN, RETRIBUSI PASAR PEMKAB BATANG HASILKAN Rp4,5 MILIAR SEPANJANG 2023



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/25b73721f0920a8dc43427de1f2d9777.jpg>

### Isi Berita:

BATANG, RADAR PEKALONGAN.DISWAY.ID - Capai Target 100 persen, Retribusi Pasar Pemkab Batang Hasilkan Rp4.5 Miliar Sepanjang 2023. Hal ini seperti disampaikan Plt Kepala Disperindagkop dan UKM, Triosy Juniarto saat diwawancarai awak media, Kamis 25 Januari 2024.

Capaian tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dimana berasal dari delapan pasar milik Pemkab Batang dan enam pasar tradisional atau pasar desa. Seluruhnya menggunakan sistem cashless atau e retribusi.

"Capaian itu 100 persen dari target, yakni Rp4,546 miliar itu perolehan mulai Januari 2023 hingga Desember 2023," ujar Triosy.

Ia merinci delapan pasar Pemkab Batang yaitu pasar Batang, Pasar Subah, Pasar Pelen, Pasar Limpung, pasar Tersono, Pasar Bawang, Pasar Bandar, dan Pasar Warungasem. Kemudian ada pasar tradisional atau pasar desa yaitu, Pasar Gorong, Pasar Simbangdesa, Pasar Banyuputih, Pasar Sidodadi, Pasar Blado, dan Pasar Pandansari.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pasar, Supriyanti menjelaskan jika target PAD tersebut jarang mencapai 100 persen pada tahun-tahun sebelumnya. Lumrahnya hanya bisa mencapai 96 persen, seperti di tahun 2022.

"Dulu saat penarikan manual target tidak begitu besar. Begitu e retribusi bertambah, target bertambah. Mungkin karena masa peralihan," ucapnya.

Ia menyebut pada 2024, pihaknya menargetkan retribusi pasar atau jasa umum di angka Rp 4,546,350,000. Lalu jasa usaha Rp 1,273, 650,000.

Adapun penerimaan retribusi di Disperindagkop Batang sepanjang 2023 yaitu Pelayanan pasar atau jasa umum Rp 4,546 miliar. Pelayanan jasa tera Rp 82,9 juta. Kemudian retribusi jasa usaha atau pemakaian kekayaan daerah mencapai Rp 941,307 juga.

"Retribusi jasa usaha meliputi kios shelter, pasar Kliwonan, sewa lahan pasar, pujasera, Batang Teras Pandawa dan sebagainya," ucapnya.

Kemudian juga ada pemasukkan dari retribusi pelayanan tempat parkir yang mencapai Rp 355,160 juta.

Supri menambahkan, pada 2024, pihaknya akan kehilangan potensi retribusi jasa tera. Sebab, retribusi jasa tera dihapuskan pada tahun ini. (nov)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/54174/capai-target-100-persen-retribusi-pasar-pemkab-batang-hasilkan-rp45-miliar-sepanjang-2023>, “Capai Target 100 persen, Retribusi Pasar Pemkab Batang Hasilkan Rp4.5 Miliar Sepanjang 2023”, tanggal 25 Januari 2024.
2. <https://www.rmoljawatengah.id/retribusi-pasar-pemkab-batang-capai-rp45-miliar-sepanjang-2023>, “Retribusi Pasar Pemkab Batang Capai Rp4,5 Miliar Sepanjang 2023”, tanggal 25 Januari 2024.
3. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=12028>, “Implementasi E-Retribusi Tembus Target 100 Persen Hingga Dorong Pad Kabupaten Batang”, tanggal 25 Januari 2024.

#### **Catatan:**

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.  
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.  
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*